

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyalahgunaan Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) merupakan salah satu masalah sosial yang terjadi di Indonesia. Penyalahgunaan NAPZA dapat berdampak kepada penggunanya yaitu menjadi tidak berfungsi secara sosial. Jika seseorang sudah mengalami ketidakberfungsian sosialnya maka hal tersebut menjadi perhatian bagi pekerja sosial. Permasalahan NAPZA tidak melihat kalangan siapapun, semua kalangan baik muda atau tua, kaya atau miskin, permasalahan NAPZA tidak pandang bulu dalam menyebarkan permasalahannya.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh BNN pada tahun 2021 bersama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan Badan Pusat Statistika (BPS) menunjukkan bahwa angka prevalensi penyalahgunaan NAPZA terjadi peningkatan. Pada tahun 2019 prevalensi penyalahgunaan NAPZA sebesar 1,80% atau 3.419.188 orang dan pada tahun 2021 terdapat peningkatan menjadi 1,95% atau 3.662.646 orang. (2021)

Penyebaran kasus penyalahgunaan napza pun hampir merata di seluruh Indonesia dengan tidak mengenal status, golongan, agama, suku, ras, profesi, latar belakang, tua-muda, penduduk desa atau kota membuat napza menjelma menjadi kejahatan kemanusiaan yang luar biasa. Memberikan wawasan dan pengetahuan kepada Masyarakat tentang bahaya napza serta dampak buruk yang akan ditimbulkan, dengan tujuan meningkatkan pengetahuan tentang bahaya penyalahgunaan napza serta dampal buruk yang akan ditimbulkan.

Meningkatnya kesadaran Masyarakat untuk mengedukasi remaja akan peran pentingnya dalam menentukan masa depan bangsa.

Mengingat bahwa penyebaran napza sudah merata, wilayah pedesaan tidak akan luput dari bahayanya. Penyebaran napza sudah masuk ke dalam wilayah Desa Sukaratu Kecamatan Gekbrong Kabupaten Cianjur. Berdasarkan wawancara dengan warga Desa Sukaratu, Desa Sukaratu berbatasan dengan Desa Songgom yang dimana terdapat pengedar napza, maka tidak menutup kemungkinan bahwa Desa Sukaratu menjadi target sasaran pengedaran napza oleh pengedar yang ada di Desa Songgom. Selain mendapatkan informasi bahwa di Desa Songgom terdapat pengedar napza, permasalahan napza sudah masuk ke wilayah Desa Sukaratu.

Upaya penanggulangan permasalahan napza sudah dilakukan oleh Kabupaten Cianjur melalui Inpres No.2 Tahun 2020 tentang P4GN yang mewajibkan seluruh instansi wajib melaksanakan P4GN dengan BNNK Cianjur sebagai coordinator utama dalam pelaksanaan Program P4GN di Kabupaten Cianjur. BNNK bekerjasama dengan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat (LRKM) yang ada di Kabupaten Cianjur, sudah ada 2 IPWL LRKM yaitu Yayasan Societa Indonesia dan Yayasan Pengasih Insan Karima. Berdasarkan Rencana Program Kerja yang dipublikasikan oleh BNNK Cianjur, terdapat kegiatan-kegiatan yang melibatkan Masyarakat dalam menanggulangi permasalahan napza seperti; pemberdayaan Masyarakat dan penguatan IPWL LRKM. Adapun kegiatan yang melibatkan intelegen berbasis teknologi dengan

sasaran tujuannya yaitu meningkatkan pemetaan jaringan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika.

Berdasarkan hasil wawancara dengan warga, permasalahan napza yang terdapat di Desa Sukaratu adalah penyalahgunaan obat-obatan seperti sabu-sabu, ganja, tramadol, komix obat batuk, zat adiktif inhalansia dan minuman oplosan yang dioplos oleh warga sendiri yang diberi nama "justom". Penyalahgunaan napza marak terjadi pada usia remaja atau usia SMP dan SMA dengan mengonsumsi obat-obatan dan inhalansia, Adapun sabu dan ganja dikonsumsi oleh warga desa yang sudah cukup matang pada usia dan sudah memiliki penghasilan yang cukup.

Keresahan terjadi di lingkungan Desa Sukaratu. Warga mengaku bahwa masih kebingungan apabila melihat tetangganya atau siapapun terindikasi menyalahgunakan napza harus melapor ke siapa dan dimana, karena di Desa Sukaratu masih belum terdapat organisasi desa yang khusus menanggulangi permasalahan napza. Selain kebingungan melapor, warga mengaku penyuluhan tentang napza masih kurang sering diadakan oleh pemerintah desa dan berharap warga Desa Sukaratu ada penanganan permasalahan napza di Desa Sukaratu.

Upaya menanggulangi permasalahan tersebut, peneliti sudah melaksanakan praktikum komunitas di Desa Sukaratu Kabupaten Cianjur. Hasil dari asesmen bersama warga Desa Sukaratu menggunakan FGD, Community Night Meeting dan wawancara dengan beberapa warga di Desa Sukaratu, mereka memerlukan adanya suatu organisasi yang dapat menerima laporan dari


Masyarakat terhadap adanya indikasi penyalahgunaan napza di lingkungannya. Peneliti merencanakan untuk melanjutkan hasil praktikum tersebut ke dalam tesis, sehingga model perencanaan pengawasan tokoh Masyarakat terhadap penyalahgunaan napza bisa diimplementasikan. Sudah dituliskan bahwa kebutuhan warga Desa Sukaratu adalah adanya organisasi yang dapat menerima laporan jika terjadi adanya indikasi penyalahgunaan napza dan sistem yang bisa diikuti oleh warga Desa Sukaratu untuk membuat laporan.

Model pelaporan terhadap penyalahgunaan napza sudah pernah dilakukan oleh BNN Kota Kediri dengan. Sistem pelaporan yang dibuat adalah berupa digitalisasi pelaporan, yang Dimana warga bisa membuat laporan hanya menggunakan *handphone* melalui aplikasi yang telah dibuat. Fitur-fitur aplikasi yang terdapat di BNN Kota Kediri mencakup membuat laporan, mengajukan pelayanan rehabilitasi dan edukasi tentang napza. Dengan adanya aplikasi tersebut diharapkan adanya partisipasi warga yang saling membantu dalam menanggulangi penyalahgunaan napza yang terjadi di lingkungan sekitar.

Berdasarkan kebutuhan warga desa sukaratu yaitu adanya organisasi yang dapat menerima laporan dan sistem yang dapat membuat laporan, peneliti mempertimbangkan sistem pelaporan bisa dilakukan secara digital seperti yang sudah dilakukan di Kota Kediri dan BNN Kota Kediri sebagai penerima laporan bisa juga diterapkan di Desa Sukaratu. Jika di Kota Kediri BNN Kota Kediri sebagai penerima laporan, di Desa Sukaratu terdapat Puskesmas yang anggotanya merupakan tokoh masyarakat sehingga bisa dijadikan sebagai penerima laporan

yang dibuat oleh warga Desa Sukaratu mengenai indikasi penyalahgunaan napza.

Praktikum Komunitas menghasilkan suatu model e-pengawasan tokoh masyarakat terhadap penyalahgunaan napza sebagai berikut:



Gambar 1. 1 Model e-pengawasan Tokoh Masyarakat

Model e-pengawasan tersebut bisa diimplementasikan dalam penelitian ini. Setiap tahapan-tahapan akan dilaksanakan bersama warga Desa Sukaratu sehingga data-data yang didapatkan akan sangat akurat terkait e-pengawasan tokoh Masyarakat terhadap penyalahgunaan napza di Desa Sukaratu. Data-data yang didapatkan bisa juga dimanfaatkan oleh BNNK Cianjur dalam rangka melaksanakan program P4GN yaitu pelaksanaan intelejen berbasis teknologi yang bertujuan mendapatkan pemetaan peredaran gelap narkoba, hal tersebut menjadi peluang besar bagi BNNK Cianjur untuk melaksanakan P4GN di Kabupaten Cianjur.

Model e-pengawasan tokoh masyarakat terhadap penyalahgunaan napza merupakan upaya preventif agar jumlah penyalahgunaan napza di Desa

Sukaratu tidak terus berkembang. Partisipasi warga dalam menanggulangi permasalahan penyalahgunaan napza sangat diharapkan untuk keberlanjutan model e-pengawasan tokoh masyarakat ini. agar partisipasi warga terdorong untuk membuat laporan, harus diadakannya suatu *reward* bagi warga yang membuat laporan. *Reward* bisa berupa materil ataupun immaterial sehingga warga terus terdorong untuk berpartisipasi dalam model e-pengawasan tokoh masyarakat.

Upaya preventif dianggap sangat penting dalam penanggulangan penyalahgunaan napza, karena upaya preventif bisa dilakukan secara mudah dibandingkan dengan upaya kuratif terhadap korban penyalahgunaan napza. Sehingga penelitian tentang e-pengawasan tokoh Masyarakat perlu dilakukan agar mencegah pertumbuhan jumlah korban penyalahguna napza di Desa Sukaratu.

Setelah mengetahui masalah yang dihadapi berdasarkan penjelasan diatas, maka dipandang perlu untuk peneliti menawarkan model rekayasa teknologi dengan judul **“Model e-Pengawasan Tokoh Masyarakat terhadap Penyalahgunaan NAPZA di Desa Sukaratu Kabupaten Cianjur”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dari penelitian ini adalah “bagaimana model e-pengawasan tokoh masyarakat terhadap penyalahgunaan NAPZA di Desa Sukaratu Kabupaten Cianjur?”. Selanjutnya secara lebih rinci rumusan masalah diuraikan dalam sub masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana model awal model e-Pengawasan tokoh Masyarakat terhadap penyalahgunaan napza di Desa Sukaratu Kabupaten Cianjur?
2. Bagaimana Implementasi Model e-Pengawasan tokoh Masyarakat terhadap penyalahgunaan napza di Desa Sukaratu Kabupaten Cianjur?
3. Bagaimana Evaluasi model e-Pengawasan tokoh Masyarakat terhadap penyalahgunaan napza di Desa Sukaratu Kabupaten Cianjur?
4. Bagaimana Model Akhir Model e-pengawasan tokoh Masyarakat terhadap penyalahgunaan napza di Desa Sukaratu Kabupaten Cianjur?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian mengenai Model e-Pengawasan Tokoh Masyarakat terhadap Penyalahgunaan NAPZA adalah untuk merancang, mengimplementasikan dan memperoleh model akhir e-Pengawasan Tokoh Masyarakat terhadap Penyalahgunaan NAPZA di Desa Sukaratu Kecamatan Gekbrong Kabupaten Cianjur.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dibagi menjadi manfaat praktis dan manfaat teoritis. Manfaat penelitian sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini diharapkan menambah khazanah ilmu pekerjaan sosial secara umum, pekerjaan sosial dengan napza dan Kurikulum Pekerjaan Sosial dengan napza khususnya. Sehingga dapat memperbaiki permasalahan yang terdapat dalam lingkungan bermasyarakat dan memberikan perubahan yang berarti bagi masyarakat.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang diharapkan dari penelitian ini adalah memberikan gambaran praktik pekerja sosial dengan napza. Karena penelitian ini beririsan dengan digitalisasi, diharapkan juga dapat memberikan manfaat praktis bagi seluruh instansi yang menjalankan P4GN dan profesi penyuluh masyarakat untuk mulai memberikan gambaran digital terhadap suatu fenomena yang terjadi di masyarakat.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian terdiri dari beberapa bab yang diantaranya sebagai berikut:

1. **BAB I** Pendahuluan, meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian.
2. **BAB II** Kajian Pustaka, meliputi penelitian terdahulu dan Tinjauan Teoritik yang relevan bagi penelitian
3. **BAB III** Metode Penelitian, meliputi rancangan penelitian, penjelasan istilah, Sumber data dan cara menentukannya, penentuan keabsahan data, Teknik pengumpulan data, analisis data dan langkah penelitian.
4. **BAB IV** hasil dan Pembahasan meliputi hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian
5. **BAB V** Implikasi hasil Penelitian mencakup konsekuensi lebih lanjut dari hasil penelitian
6. **BAB IV** Kesimpulan dan Saran